



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **04 April 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

FRANKY LUMI, TTL Amurang, 19 Maret 1975, pekerjaan swasta, alamat domisili sementara Kelurahan Buyungon Lingkungan III, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, selaku Direktur PT.Lumindo Langgeng Lestari, dalam hal ini diwakili oleh Jeammy Fernandes Aer, alamat Desa Tumpaan Dua, Kecamatan Tumpaan, selaku karyawan PT.Lumindo Langgeng Lestari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PT.LLL/III-2018 tanggal 20 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 32/SK.Prak/2018/PN Amr tanggal 20 Maret 2018;
Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 29/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Penggugat;

LAWAN

1. **BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:
 - 1) Dantje J.Kaligis,S.H.;
 - 2) Olsen Egeten,S.H.;
 - 3) Tomy Tompodung,S.H.;
 - 4) Apler Bentian,S.H.;Masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Hukum "Olsen Egeten,S.H. & Rekan", kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat di Desa Pinaling Jaga IV, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
 - 5) Vicky J.Polii,S.H.;Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur;

Hence V.Runtuwene,S.H.;

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/BMS/III-2018 tanggal 19 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 37/SK.Prak/2018/PN Amr tanggal 21 Maret 2018;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 29/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Tergugat;

2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, sesuai Kontrak Nomor 25/KONTRAK/PPK-BM/DPU-MS/X/2016, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur telepon 0430-22784;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 29/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat I;

3. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur telepon 0430-22784, dalam hal ini diwakili oleh Thorie R.Joseph,S.H.,M.M., PLT Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 29/DPUPR-MS/III-2018 tanggal 21 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah nomor 36/SK.Prak/2018/PN Amr;
- Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 29/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat II;

4. **KEPALA BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN dan PENGELOLAAN**

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASET DAERAH MINAHASA SELATAN, selaku pihak yang berwenang memferivikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bupati, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Fendie Y.Werupangkey,S.E., Kasubid Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/BPKAD/152/III-2018 tanggal 20 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah nomor 48/SK.Prak/2018/PN Amr tanggal 27 Maret 2018;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 29/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat III;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Anita R.Gigir,S.H., Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat adalah Direktur PT.Lumindo Langgeng Lestari suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan dalam hal ini Penggugat selaku penyedia jasa mendapat pekerjaan (proyek) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pekerjaan yaitu Pembangunan Jembatan Ranowangko Pantai Tahap IV;

Pasal 2

Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Ranowangko Pantai tahap IV, dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak tanggal 03 November 2016 dengan Kontrak No. 25/KONTRAK/PPK-BM/DPU-MS/IV/2016 dengan nilai kontrak sejumlah Rp5.977.114.000,- (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender dimana kontrak tersebut ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II;

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Ranowangko Pantai Tahap IV yang ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah selesai dengan nilai persentasi pekerjaan 100 % telah selesai dan Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui yaitu sebesar Rp5.977.114.000,- (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah) dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayarkan sesuai dengan nilai kontrak yang sudah disepakati tersebut;

Pasal 4

Bahwa nilai kontak kerja sebesar Rp5.977.114.000,- (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah) telah dibayarkan oleh pihak Tergugat melalui Turut Tergugat III pada Penggugat sebesar Rp5.678.258.300,-(lima milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sehingga masih ada sisa yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp298.855.700,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Pasal 5

Bahwa Tergugat sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui yaitu sebesar Rp5.977.114.000,- (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah) masih mempunyai tunggakan pembayaran sisa sebesar Rp298.855.700,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sehingga sepatutnya Tergugat membayarkan sisa kewajiban tersebut pada pihak Penggugat;

Pasal 6

Bahwa terhadap sisa kewajiban kontrak pembayaran tersebut Penggugat, Tergugat, Para Pihak yang juga berkaitan dengan perkara ini yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tidak melanjutkan perkara ini dalam proses persidangan selanjutnya dan akan menyelesaikannya secara damai melalui proses mediasi;

Pasal 7

Bahwa penyelesaian secara damai yang diambil oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama yaitu pihak Tergugat melalui Turut Tergugat III bersedia membayar sisa kewajiban kontrak kepada Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa sebesar Rp298.855.700,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sebelum dipotong pajak tersebut;

Pasal 8

Bahwa pembayaran sisa kewajiban sebesar Rp298.855.700,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sebelum dipotong pajak tersebut, akan dibayarkan oleh Turut Tergugat III pada Penggugat paling lambat APBD Perubahan Tahun 2018 semenjak Penggugat menyerahkan salinan Putusan Perdamaian kepada pihak Turut Tergugat III;

Pasal 9

Bahwa pembayaran tersebut dilakukan melalui Turut Tergugat III dengan cara pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Penggugat melalui Bank Sulut dengan No.Rekening 0128.1520.0008.07 atas nama PT.Lumindo Langgeng Lestari dengan dilampirkan rekening koran perusahaan;

Pasal 10

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh para pihak secara tanggung renteng;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 28 Maret 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui dan menandatangani seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 oleh Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Ketua Majelis, Erick Ignatius Christoffel, S.H., dan Donny, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Donny Rumengan, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Erick I.Christoffel, S.H.

Yulius C.Handratmo, S.H.

Donny, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Donny Rumengan,S.H.

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan	Rp 855.000.-
2. Daftar	Rp 30.000.-
3. Proses	Rp 50.000.-
4. Redaksi	Rp 5.000.-
5. Materai	Rp 6.000.-

J U M L A H

Rp 946.000.-

(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)